

M. Quraish Shihab Mengugat Bias Gender “Para Ulama”

Naqiyah Mukhtar¹

Abstract

Some of the ulama’s views related to women (the origin of creation, temptressness and lack of rationality), are considered to be biased and misogynistic by M. Quraish Shihab. These viewpoints, according to Shihab, rooted in long-standing old views that harassed and marginalized women. These views cannot be justified either by reasons or religion, although some of them used religious texts.

This article addresses Shihab’s criticism against the views of scholars that he considers to be biased. The data are obtained from the works of M. Quraish Shihab, particularly on Perempuan in addition to al-Miṣbāh. The data are analyzed using content analysis and gender perspectives. The significance of this study is to show that the religious texts (both the Qur’ān and Ḥadīth) associated with women tend to be interpreted in accordance with mufassir’s perception.

Abstrak

Sebagian pandangan ulama yang terkait dengan perempuan (penciptaan perempuan, perempuan sebagai penggoda, dan ketidak rasionalan perempuan) dianggap bias dan misoginis oleh M. Quraish Shihab. Pandangan-pandangan ini, menurut Shihab, bersumber pada pandangan lama yang menyepelekan dan memarginalisasi perempuan. Pandangan-pandangan ini tidak dapat dijustifikasi baik oleh akal maupun agama, walaupun mereka menggunakan teks agama.

Artikel ini mendiskusikan kritik Shihab terhadap pandangan ulama yang dianggap bias. Data diperoleh dari karya-karya M. Quraish Shihab, terutama Perempuan dan juga al-Miṣbāh. Data-data tersebut dianalisa menggunakan analisis isi dan perspektif gender. Signifikansi kajian ini adalah untuk menunjukkan bahwa teks-teks agama (al-Qur’ān dan Ḥadīth) yang terkait dengan

¹ Nama pena penulis adalah Naqiyah Mukhtar, sedangkan nama resminya adalah Naqiyah. Dosen STAIN Purwokerto. E-mail: naqiyah.mukhtar@gmail.com.

perempuan cenderung untuk diinterpretasikan sesuai dengan persepsi mufassirnya.

Keywords: *M. Quraish Shihab, ulama, bias gender, dan tafsir agama*

Pendahuluan

Di kalangan Islam secara umum diyakni bahwa Nabi Muhammad telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan perempuan. Walaupun demikian, kini tidak sedikit pandangan-pandangan tentang perempuan baik yang dianggap memihak terhadap perempuan maupun yang sebaliknya menyudutkan perempuan. Hal ini tidak lepas dari menyebarnya paham feminisme ke berbagai negara, termasuk Indonesia, yang pada gilirannya, tidak sedikit kalangan yang berupaya untuk memahami agama dengan menggunakan perspektif gender, karena dirasa penting dalam rangka menciptakan relasi yang lebih humanis dan lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Mansur Fakhri, misalnya, menyatakan bahwa tafsir mempunyai kedudukan yang urgen dan strategis baik dalam melanggengkan ketidakadilan gender maupun sebaliknya.²

Salah satu tokoh (mufassir) yang mengkritisi aneka pandangan terhadap perempuan, baik yang dianggap misoginis maupun yang membelanya adalah M. Quraish Shihab. Ia menulis buku *Perempuan* yang di dalamnya membahas, di antaranya tentang bias-bias terhadap perempuan dari masa lalu hingga masa kini yang dianggapnya bukan hanya meremehkan, tetapi bahkan melecehkan perempuan.³ Bias pandangan lama yang digugatnyanya adalah asal kejadian perempuan, perempuan sebagai penggoda, dan akal perempuan. Adapun bias-bias baru yang disorotnyanya meliputi warisan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki, keharusan adanya wali bagi perempuan dalam pernikahan, kewajiban 'iddah bagi perempuan, izin memukul istri, hak perceraian berada di tangan suami, dan kewajiban nafkah di tangan suami.⁴ Tulisan ini tidak akan membahas bias-bias terhadap pandangan baru menurut Shihab karena telah ditulis dan

² Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 1997), 140.

³ Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 31-32. Selanjutnya disebut Shihab, *Perempuan*.

⁴ Shihab, *Perempuan*, 258.

dipresentasikan pada AICIS,⁵ tetapi hanya akan difokuskan pada pandangan ulama terhadap perempuan yang dianggap bias. kemudian, dikaji bagaimana kritikan Shihab terhadap pandangan ulama tersebut, serta bagaimana jika pandangan-pandangan tersebut dilihat dari perspektif gender. Data dalam tulisan ini diambil dari karya M. Quraish Shihab, terutama dari *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, di samping dari *al-Miṣbāḥ*. Selanjutnya, data akan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* dan perspektif gender.

Gender dan Tafsir Agama

Sekalipun telah diyakni bahwa Islam mereformasi pandangan-pandangan dan kehidupan kaum perempuan, tetapi terdapat juga pandangan yang menganggap bahwa agama, tak terkecuali Islam, berkontribusi terhadap pelanggaran ketidakadilan gender. Karena itu, perlu diurai dari mana asal ketidakadilan tersebut, dari karakter agama atau dari penafsiran, dan atau dari pemikiran keagamaan? Kalau berasal dari penafsiran dan pemikiran keagamaan tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh tradisi, kultur patriarki, dan ideologi-ideologi yang berkembang dan eksis pada masa mufasir menginterpretasi teks-teks agama. Dalam literatur Islam tidak sedikit interpretasi dan pandangan yang bias laki-laki dan atau bias perempuan, sehingga tidak sedikit kalangan yang mengkritisi pandangan-pandangan tersebut, seperti Fazlur Rahman, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan termasuk M. Quraish Shihab.

Shihab memaparkan penyebab bias-bias terhadap perempuan, di antaranya adalah aneka ragam riwayat (baik yang dinisbatkan kepada Nabi maupun kepada sahabatnya) yang beragam kualitasnya (*ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍa‘īf*), keragaman motif para perawi baik yang positif maupun yang negatif, bermacam-macam kualitas dan daya ingat perawi, dan, sikap yang tidak kritis dari sebagian ulama terhadap riwayat yang dihimpunnya.⁶ Selain itu, terdapat dalil *ẓannī* (*ẓannī al-dalālah*) dalam al-Qur’ān yang potensial untuk ditafsirkan secara beragam. Bahkan, dalil *qaṭ‘ī* (*qaṭ‘ī al-dalālah*)-pun, tidaklah selalu *qaṭ‘ī* tafsirnya. Tidak heran kalau kemudian al-Rāzī, menganggap tidak terdapat ayat yang bersifat *qaṭ‘ī* penafsirannya,⁷ karena teks dapat ditentukan

⁵ Naqiyah Mukhtar, “The Response of Shihab to the Gender Bias of Feminists” (AICIS 2012, Surabaya, 4-9 November 2012).

⁶ Shihab, *Perempuan*, 37-38.

⁷ Baca dalam Ibrahim Hosen, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam,” dalam Muhammad Wahyuni Nafis, Dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Mizan, 1995), 273-280.

sebagai *qaṭ'ī* membutuhkan *ijmā'* (kesepakatan ulama) yang dalam praktiknya tidak mudah bagi ulama untuk ber-*ijmā'* terhadap satu masalah.⁸

Gender berbeda dengan seks.⁹ Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik sebagai alat reproduksi. Oleh karena itu, seks merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan sehingga bersifat permanen dan universal.

Analisis gender dapat digunakan untuk memahami teks al-Qur'an, Ḥadīth, dan teks keagamaan lainnya seperti teks tafsir dan teks fiqh. Dengan pisau analisis ini diharapkan dapat dipahamai tafsiran terhadap ajaran keadilan yang merupakan salah satu prinsip dasar ajaran agama, sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial. Di sinilah pentingnya rekonstruksi tafsir agama kaitannya dengan ketidakadilan gender. Untuk itu, diperlukan suatu pengkajian terhadap keseluruhan tafsir agama dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Kajian tersebut menyangkut identifikasi akar permasalahan dan strategi pemecahannya.¹⁰ Dalam merespon kemoderenan, pemikiran yang menggunakan pendekatan gender tidaklah satu macam, melainkan beraneka ragam. Di antaranya adalah: apologis, reformis, transformatif, rasionalis, rejeksionis, dan posmodernis.¹¹

Kalangan apologis telah memberikan semua hak yang dibutuhkan oleh kedua jenis kelamin. Ketimpangan yang terjadi dalam praktik disebabkan penyimpangan dari ketentuan teks. Tipologi ini diwakili oleh mayoritas pemikir keagamaan yang *committed* terhadap Islam sebagai doktrin seluruh kehidupan. Adapun kalangan reformis berkeyakinan bahwa antara teks-teks otoritatif dan praktik kultural harus selaras. Sayangnya, menurut kalangan ini, teks-teks otoritatif itu telah disalahtafsirkan. Jadi, persoalan utamanya adalah perbedaan antara teks-teks otoritatif dan tafsiran-tafsirannya. Di antara tokoh-tokohnya adalah Muhammad 'Abduh dan Qasim Amin. Selanjutnya, kalangan yang

⁸ Mengenai perbedaan ulama tentang kemungkinan adanya kesepakatan suatu pandangan tertentu dapat dibaca dalam 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 1978, Cet. XII), 48-50.

⁹ Baca dalam Oakly Ann, *Sex, Gender, and Society* (New York: Harper and Row, 1972).

¹⁰ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 140.

¹¹ Baca dalam Jamali, "Kebiasaan Tatapan dalam Kebiasaan (sebuah Respon atas Pemikiran Kesetaraan Jender)" dalam *Equalita*, Vol. 3 No.2 (Juni 2003): 36-42, dan Abdul Mustaqim, *Tafsir feminis versus Tafsir Patriarki: Telaah Keritis Panafsiran Dekonstruktif Rif'at Hasan* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), 74-83.

berpikiran transformatif berupaya untuk memperbaharui tradisi secara menyeluruh selama masih berada dalam *framework* wacana Islam klasik, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Mahmūd Muḥammad Tāhā. Adapun kalangan rasionalis berusaha untuk mengkompromikan kekuatan intelektual dengan teks-teks otoritatif seperti yang dilakukan oleh Fazlur Rahman dan Riffat Hassan. Selanjutnya, kalangan rejeksionis yang menolak semua argumen, dari manapun sumbernya, yang bernuansa misoginis dan seksis seperti Tasleema Nasreen dari Bangladesh dan Fatima Mernisi. Kemudian, kalangan postmodernis yang berupaya untuk melakukan “*ex-centralism*”, yakni keluar dari kecenderungan apa saja yang meletakkan laki-laki sebagai pusat yang sangat penting dari kehidupan sosial dan spiritual perempuan, karena mereka meyakini bahwa semua bentuk sentralisme adalah totalitarianisme yang harus ditolak. Mereka meyakini akan kesetaraan gender di hadapan Allah sehingga semua wacana keislaman yang tidak sejalan dengan kesetaraan relasi perempuan dan laki-laki yang sejati harus direkonstruksi. Asghar Ali Engineer dapat dimasukkan dalam kalangan ini. Pertanyaannya kemudian, termasuk dalam tipologi apakah pandangan M. Quraish Shihab dalam merespon pandangan kalangan ulama, yang dianggap bias lama tersebut, dari perspektif gender?

Asal Penciptaan Perempuan

Quraish Shihab menengahkan perbedaan dua pandangan ulama mengenai asal kejadian perempuan, yaitu perempuan diciptakan berbeda dengan asal kejadian laki-laki dan perempuan diciptakan dengan jenis yang sama dengan laki-laki. Dasar yang digunakan kalangan pertama adalah hadis,

Abu Kuraib dan Musa Ibnu Hazm menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Husain Ibnu ‘Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Maisarah al-Asyja’i dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. telah bersabda, “Berwasiatlah kepada para perempuan, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusak yang ada paling atas, jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya, maka tulang rusuk itu akan tetap bengkok, maka berwasiatlah kepada para perempuan.”¹²

– حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قالا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء)

Hadis tersebut, menurut Shihab, dipahami secara beragam oleh para ulama. Ulama terdahulu memahaminya secara harfiah, sebagian kalangan kontemporer menafsirkannya secara metaforis, dan sebagian yang lain tidak menerimanya karena dianggap tidak shahih.¹³ Yang memahami secara harfiah berpandangan bahwa perempuan diciptakan dari bagian tubuh pasangannya, yakni tulang rusuknya bagian sebelah kiri yang bengkok. Hal ini kemudian melahirkan pandangan yang negatif terhadap perempuan, karena perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki.¹⁴ Pandangan demikian bisa dibaca dalam beberapa kitab tafsir seperti yang ditulis oleh al-Zamakhshari,¹⁵ Ibn Kathir (700-774H.),¹⁶ dan al-Qurṭūbī.¹⁷

Kemudian, yang memahami teks secara metaforis menyatakan bahwa tulang yang bengkok harus dipahami secara *majāzī*,¹⁸ untuk mengingatkan dan menyadarkan laki-laki untuk bersikap bijaksana kepada perempuan, karena perempuan mempunyai sifat, karakter, dan kecenderungan yang berbeda dengan laki-laki. Jika hal ini tidak disadari, maka diawatirkan laki-laki akan berperilaku tidak wajar terhadap perempuan, yang dapat menyebabkan fatal sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.¹⁹ Jadi, bengkok di sini jangan dipahami negatif dan pelecehan, melainkan justru sebagai pengakuan akan kodrat perempuan yang berbeda dari laki-laki.²⁰ Hal yang hampir sama diketengahkan oleh Hamka ketika mengomentari para mujtahid yang tidak berani membantah hadis yang dinilai shahih tersebut, hendaknya dimaknai kiasan, yakni perangai perempuan yang menyerupai tulang rusuk. Adapun

(Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār ibnu Kathīr, 1987) (CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah, Versi II), hadis no. 3153. Kemudian, dalam Muslim disebutkan sebagai berikut, (1468) وحديثي حرمة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله، (baca dalam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis no. 1468).

¹³Shihab, *Perempuan*, 40.

¹⁴ Shihab, *Tafsir al-Mishbāḥ: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002, Volume II), 315.

¹⁵ Al-Zamakhshari, *al-Kashshāf* (CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah versi 2), I, 231.

¹⁶ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah versi 2, II), 206.

¹⁷ Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* (CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah versi 2), V, 5.

¹⁸M. Quraish Shihab, "Membumikan" *al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 270-271.

¹⁹ Baca dalam Shihab, *Perempuan*, 41, Shihab, "Membumikan" *al-Qur'an*, 271, dan Shihab, *Tafsir al-Mishbāḥ*, II, 315.

²⁰Shihab, *Perempuan*, 41.

Hamka sendiri menolak pemahaman penciptaan perempuan dari tulang rusuk pasangannya (suaminya).²¹

Bagi yang menolak pandangan penciptaan perempuan dari tulang rusuk pasangannya menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama (*nafs wāḥidah*) dengan pasangannya. Hal ini di antaranya diketengahkan oleh Rashīd Riḍā dan al-Marāghī. Rashīd Riḍā bahkan menyatakan bahwa andaikan dalam Kitab Perjanjian Lama tidak ada redaksi kisah Adam dan Hawa, yang mengarah pada pemahamn literal sebagaimana disebutkan di atas, niscaya tidak akan pernah terlintas di kalangan muslim cerita yang demikian.²² Hal yang hampir sama dikemukakan juga oleh Hamka bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam diyakini oleh kalangan Ibrani dan kaum Yahudi, yang didasarkan pada Kitab Kejadian yang diyakini sebagai kitab Tawrat. Keyakinan semacam itu pada zaman dahulu, menurut Will Durant, memang telah menyebar di daerah Mesopotania dan Babilon.²³

Adapun ayat al-Qur’ān yang sering dijadikan dasar ketika membicarakan penciptaan istri Adam adalah surat *al-Nisā’*/4:1 sebagai berikut,

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*²⁴

Al-Rāzī mengetengahkan beberapa pendapat tentang penafsiran *وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا* dalam surat *al-Nisā’*/4:1 tersebut. *Pertama*, adalah Hawa, yang diciptkan dari Adam. Kalangan mayoritas menyatakan bahwa setelah Allah menciptakan Adam, lalu Adam tidur, kemudian diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam bagian atas yang sebelah kiri. Setelah Adam bangun, ia melihat Hawa, lalu ia tertarik dan mencintainya, karena ia diciptakan dari bagian tubuhnya.²⁵ Cerita ini senada dengan yang disebut dalam Kitab Perjanjian lama berikut,

²¹ Baca dalam Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta, Pustaka, 1988), IX, 216-220.

²² Muḥammad Rashid Riḍā, *Tafsir al-Manār* (Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyyah li-al-Kitāb), 1973, 330.

²³ Baca dalam Hamka, *Tafsir al-Azhar*, IX, 216-220.

²⁴ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

²⁵ Fakhruddin al-Rāzī, *Mafātih al-Ghaib* (CD Rom *al-Maktabah al-Shāmilah* versi 2), V, 35.

“Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu, berkatalah manusia itu, “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.”²⁶

Kalau demikian, bisa jadi benar apa yang disampaikan oleh Rashid Riḍā bahwa munculnya cerita pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuk dirinya (Adam) diperoleh dari cerita *Isrāīliyyāt* sebagaimana disebutkan di atas.

Kedua, al-Rāzī menengahkan pendapat al-Asfahānī yang memahami kalimat وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا dengan jenis yang sama dengan Adam.²⁷ Demikian juga dengan al-Marāghī yang menegaskan bahwa berbagai riwayat yang ada tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak didukung oleh ayat-ayat al-Qurʿān,²⁸ sebagaimana yang terdapat dalam surat *al-Nisāʾ* 4:1 di atas, surat *al-Aʿrāf* 7: 189,²⁹ dan *al-Zumar* 39: 6,³⁰ walaupun tidak secara tegas. Beberapa mufasir Indonesia juga memahami perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki, seperti yang disampaikan oleh Hamka,³¹ dan Mahmud Yunus.³² Kalau demikian, apa yang dikatakan oleh kalangan feminis muslim seperti Fatima Mernissi dan Riffat Hassan³³ tentang penciptaan perempuan bukan dari tulang rusuk Nabi Adam, melainkan dari jenis yang sama dengan laki-laki sudah ada rujukannya dalam kitab-kitab tafsir sebelumnya.

Dari uraian di atas, tampak bahwa mengenai asal kejadian perempuan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagaimana yang diketengahkan Shihab. Yang “digugat” oleh Shihab adalah tafsiran ulama secara literal terhadap hadis sehingga menganggap bahwa perempuan benar-benar diciptakan dari tulang rusuk pasangannya (Adam), yang pada gilirannya dapat melecehkan perempuan. Padahal tafsiran secara literal terhadap hadis tersebut

²⁶ Lembaga Al-Kitab Indonesia Jakarta, *Al-Kitab (Perjanjian Lama)* (Jakarta: Lembaga Al-Kitab Jakarta Indonesia), 1997, 2.

²⁷ Al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghaib*, V, 35.

²⁸ Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Maraghī* (Kairo: Muṣṭaf al-Bābī al-Ḥalībī), IV, 330.

²⁹ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آمَنَّا بِصَالِحٍ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

³⁰ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآلَى تُصْرَفُونَ

³¹ Hamkā, *Tafsir al-Azhar*, IX, 216-220

³² Mahmud Yunus, *Tafsir Qurʿan Karim* (Jakarta: Hidakarya agung, 1993), 243.

³³ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Team LSPPA (Tran.), (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prasakasa), 1995, 45.

tidak didukung oleh ayat-ayat al-Qur’ān yang menurut Shihab justru mengoreksi pandangan yang salah berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadian perempuan.³⁴ Walaupun demikian, Shihab tidak mempersoalkan otentisitas hadis sebagaimana kalangan feminis (seperti Fatima Menissi dan Riffat Hasan). Akan tetapi, Shihab berupaya memahami hadis tersebut secara metaforis. Yang demikian itu, mungkin hadis tersebut oleh Shihab dinilai shahih karena diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan al-Turmudhi melalui Abu Harairah, dan atau mungkin karena dalam persepsinya, perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Kemungkinan yang terakhir ini tampak jelas pada upaya Shihab untuk menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis, dengan mengacu pada pendapat beberapa kalangan seperti Anton Nemiliov (ahli biologi), Murtadha Muthahari (intelektual Iran yang menekuni filsafat), Reek (pakar psikologi), dan Cleo Dalon (psikolog).³⁵

Shihab sendiri tidak mempermasalahkan otentisitas dan kualitas hadis tersebut, tetapi ia memahaminya secara metaforis. Menurut Shihab, hadis tersebut bukan berarti perempuan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, melainkan sebagai peringatan kepada laki-laki agar bersikap bijaksana terhadap perempuan, karena perempuan diciptakan Allah dengan karakter yang berbeda dengan laki-laki. Hadis tersebut menurut Shihab tidak seharusnya dipahami sebagai peminggiran dan pelecehan terhadap perempuan, melainkan justru sebagai pengakuan akan perbedaan sifat dan karakter antara laki-laki dan perempuan. Upaya Quraish untuk memahami hadis tersebut secara metaforis selaras dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan “bahwa perempuan itu **bagaikan** tulang rusuk yang bengkok, jika kamu berusaha keras untuk meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, jika kamu membiarkannya, maka kamu akan menikmatinya dalam keadaan bengkok.”³⁶

Menarik untuk diurai penjelasan Shihab terhadap Hadis yang menginformasikan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk pasangannya yang bengkok tersebut merupakan pengakuan akan kodrat perempuan yang

³⁴ Shihab, “Membumikan” *al-Qur’an*, 272.

³⁵ Shihab, *al-Mishbāh*, II, 405-407. Baca juga dalam Naqiyah Mukhtar, *Kontroversi Presiden Perempuan : Studi terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press), 2009.

³⁶ Kemudian, dalam Muslim disebutkan sebagai berikut, (1468) *وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المرأة كالضلع إذا ذهب تقيمها كسرتمها وإن تركتها استمعت بما وفيها عوج* (baca dalam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis no. 1468).

berbeda dari laki-laki.³⁷ Bagi Shihab kodrat perempuan bukan hanya yang bersifat fisik biologis, tetapi mencakup psikologis dan peran gender yang dilekatkan dan dikonstruksi secara sosial kepada perempuan. Yang demikian itu berbeda dengan persepsi kalangan feminis pada umumnya, yang mempersepsikan bahwa kodrat perempuan adalah sesuatu yang melekat secara fisik sebagai alat reproduksi pada perempuan sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat permanen dan universal.³⁸ Shihab tampaknya meyakini bahwa sifat maskulin dan feminin terkait dengan perbedaan biologis, sehingga dapat dikategorikan pada madzhab *biological essentialism*.³⁹

Selanjutnya, bagaimana jika pandangan Shihab tersebut dilihat dari perspektif gender? Pandangan Shihab tentang asal penciptaan perempuan mengacu pada ayat al-Qur'an bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dengan jenis pasangannya (Adam). Sedangkan hadis yang secara tekstual tidak mendukung ayat al-Qur'an tersebut dipahami Shihab secara metaforis. Pandangan Shihab yang demikian dapat dikatakan responsif gender yang rasionalis, ia berupaya untuk mengkompromikan teks hadis dengan kekuatan intelektual sehingga tidak dipahaminya secara tekstual.

Perempuan Penggoda

Selain tentang asal mula kejadian perempuan, Shihab menyoroti pandangan sebagian ulama tentang perempuan sebagai penggoda. Pandangan tersebut menurut Shihab di antaranya adalah:

“Keberhasilan iblis menggoda manusia tercapai melalui perempuan.” atau “perempuan adalah senjata setan memperdaya manusia.” ... “sejak dulu hingga kini masih ada yang menduga bahwa karena perempuanlah, maka kita manusia-terpaksa terusir dari sorga. Dugaan ini menjadikan perempuan dinilai sebagai alat-alat setan untuk menjerat lelaki dan menjerumuskan mereka.”⁴⁰

Lalu, apa tanggapan Shihab terhadap pandangan di atas? Shihab menyatakan bahwa sejak awal, sebelum manusia diciptakan, Allah telah merencanakan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini

³⁷Shihab, *Perempuan*, 41.

³⁸ Mengenai hal ini dapat dibaca dalam Ernestine Friedl, *Women and Men: An Anthropologist Vies* (New York: Holt Rinehart and Winston, 1975).

³⁹ Uraian lebih detail mengenai hal ini dapat dibaca dalam Sandra L. Bem, *The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Equality* (New Haven: Yale University Press, 1993).

⁴⁰ Shihab, *Perempuan*, 42-44. Lihat juga dalam Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, VI, 423-425.

telah disebutkan secara eksplicit dalam al-Qur’ān surat *al-Baqarah/2*: 30⁴¹ berikut,

Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dengan rencana Allah manusia dijadikan mejadi khalifah di bumi, tentulah manusia (Adam dan Hawa) tidak akan terus menerus menetap di Surga, walaupun tentunya tidak dengan serta merta dan perlu disertai alasan. Dalam hal ini mereka dikeluarkan dari Surga karena mereka makan buah yang sebelumnya telah dilarang oleh Allah. Pelanggaran itu, menurut Shihab, bukan karena dorongan perempuan (Hawa) semata, melainkan dilakukan bersama-sama oleh Adam dan Hawa, sebagaimana informasi dalam surat *al-A’raf/7*:20⁴² berikut,

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)”.

Bahkan, menurut Shihab, Adam dibisiki pikiran jahat langsung oleh setan, bukan melalui Hawa, sehingga ia makan buah terlarang tersebut, sebagaimana diabadikan dalam surat *Tāhā/20*:120,⁴³

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: “Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?”

Bahkan, Shihab menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan koreksi terhadap pandangan yang tidak benar mengenai kedudukan perempuan.⁴⁴ Walaupun demikian, sebagian kalangan, menurut Shihab yang mengutip tulisan

⁴¹ Shihab, *Perempuan*, 45. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
⁴² فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
⁴³ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى (uraian secara detail dapat dibaca dalam Shihab, *Perempuan*, 45).

⁴⁴ Shihab, “Membumikan” *al-Qur’an*, 272.

al-Zamakhsharī, menganggap bahwa “aku lebih takut rayuan manusia dari pada rayuan setan (أنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان).”⁴⁵ Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur’ān surat *Yusuf* 12:28 yang merekam ucapan seorang suami (raja Mesir bernama Qiṭfir) terhadap istrinya (Zulaikha) yang berkhianat dengan tertarik dan menggoda anak angkatnya,⁴⁶ yang secara eksplisit menyatakan bahwa tipu daya istrinya itu berat. Sedangkan mengenai godaan setan didasarkan pada surat *al-Nisā* 4: 76⁴⁷ yang menyatakan bahwa “*sesungguhnya tipu daya setan itu lemah*.”⁴⁸

Menurut Shihab, pemahaman semacam itu tidak tepat, kedua ayat di atas harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Ayat yang pertama “bahwa tipu daya perempuan besar” disampaikan oleh seorang suami terhadap istri yang amat dicintainya, tetapi kemudian ia berkhianat dengan berselingkuh. Sedangkan ayat kedua, “bahwa tipu daya setan lemah”, merupakan Firman Allah sebagai gambaran hati orang-orang yang beriman yang sangat teguh dalam berjuang di jalan Allah sehingga rayuan setan dirasakan lemah. Dengan demikian, kedua bagian ayat di atas, menurut Shihab, harus dipahami sesuai dengan konteksnya dan tidak untuk diperbandingkan.⁴⁹

Walau demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa stereotipe perempuan penggoda dan perayu laki-laki seringkali mengacu pada cerita istri seorang raja Mesir di atas, sebagaimana dikisahkan al-Qur’ān.⁵⁰ Dari ayat-ayat yang mengisahkan hal tersebut, kemudian, disimpulkan bahwa perempuan adalah penggoda. Padahal kalau disimak ayat 24 surat *Yūsuf* menunjukkan bahwa keduanya (Zulaikha dan Yusuf) sama-sama punya keinginan,⁵¹ tetapi Allah

⁴⁵ Al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf* (CD Room al-Maktabah al-Shāmilah, versi II), III, 163 dan Shihab, *Perempuan*, 44.

⁴⁶ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar)."

⁴⁷ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah).

⁴⁸ Shihab, *Perempuan*, 45.

⁴⁹ Shihab, *Perempuan*, 45-46. Lihat juga dalam Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, VI, 425.

⁵⁰ Baca dalam surat *Yūsuf* 12:20-29.

⁵¹ Para mufasir memahami ayat tersebut secara beragam, ada yang menganggap bahwa Yusuf tidak berkehendak untuk melakukan perbuatan keji, di samping ada yang memahami bahwa Yusuf bermaksud melakukannya, tetapi kemudian dia sebagai hamba yang terpilih melihat bukti dari Tuhannya sehingga kemudian ia tidak jadi melakukannya, dan lain sebagainya (Baca dalam al-Qurṭhubi, *Tafsir al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*, IX, 142-145).

memberikan sinyal (tanda-tanda) sehingga Yusuf tidak meneruskan keinginannya, sebagaimana ayat berikut.

“Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.”⁵²

Memang ayat-ayat yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf sangat potensial untuk dipahami perempuan sebagai penggoda, walaupun ayat di atas dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama punya keinginan walau tingkatannya berbeda. Akan tetapi, Yusuf sebagai calon Nabi Allah tampaknya diberi sinyal oleh Allah sehingga dapat menghindarkan diri untuk meneruskan keinginannya menerima ajakan Zulaikha sebagai manusia biasa. Jadi, kalau demikian, tampak bahwa laki-laki atau perempuan normal sama punya potensi untuk menggoda dan tergoda.

Kemudian, dalam ayat yang lain, al-Qur’ān mengisahkan tentang seorang perempuan (Maryam) yang tidak diragukan kesuciannya, sebagaimana terekam dalam Q.S. *Ali ‘Imrān*: 42 berikut,

Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).”⁵³

Para ulama menafsirkan kata *وَطَهَّرَكَ* dalam ayat di atas secara beragam: *pertama*, bahwa Maryam yang mempunyai putra (‘Isa) tanpa seorang suami itu suci dari maksiat dan kufur, *kedua*, suci dari sentuhan laki-laki, *ketiga*, suci dari haidl, *keempat*, suci dari perbuatan yang hina dan kebiasaan yang buruk, dan *kelima*, Maryam bebas dari perkataan dan tuduhan dusta orang-orang Yahudi.⁵⁴

Dengan demikian jelas bahwa sebenarnya dalam al-Qur’ān terdapat informasi yangimbang antara laki-laki dan perempuan terkait keinginan alamiahnya dalam hal kecenderungan untuk saling menyukai antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga al-Qur’ān menyajikan secaraimbang tentang perempuan, ada perempuan yang mengikuti kemauan syetan sebagaimana kisah Zulaikha dan ada perempuan yang suci sebagaimana kisah Maryam.

⁵² وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

⁵³ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

⁵⁴ *Al-Razī, Ma‘ātib al-Ghayb*, IV, 201.

Apabila pandangan Shihab dilihat dari perspektif gender, tampak tergolong pada responsif gender yang rasionalis. Shihab menggugat tuduhan dan stereotipe terhadap perempuan sebagai penggoda dengan mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an yang dalam pandangannya justru mengoreksi pandangan yang memojokkan dan missoginis terhadap perempuan. Lebih lanjut, Shihab juga mengoreksi kalangan yang menyatakan bahwa lebih takut pada rayuan manusia dari pada tipu daya syetan dengan menggunakan ayat al-Qur'an untuk memojokkan perempuan. Bagi Shihab ayat yang dijadikan landasan itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya.

Perempuan Kurang Berakal

Dalam bukunya *Perempuan*, Quraish Shihab memang tidak langsung menyatakan bahwa perempuan dipandang kurang akalinya oleh para ulama. Akan tetapi, ia menyoroti pandangan yang mendorong untuk tidak memperdulikan fikiran perempuan. Di antaranya adalah pesan kepada laki-laki agar tidak bermusyawarah dengan perempuan, yang konon didasarkan pada riwayat hadis. *“Berbeda pendapatlah dengan perempuan, karena dalam berbeda pendapat dengan mereka terdapat keberkahan.” ... “menaati/memperkenankan saran perempuan berakhir dengan penyesalan.” ... “Musuhmu yang paling utama adalah istrimu yang sepembaringan denganmu.”*⁵⁵

Menurut Shihab, pandangan-pandangan di atas sekalipun disandarkan pada hadis, tidak dapat diterima, karena baik dari segi sanad maupun matannya, hadis tersebut sangat lemah.⁵⁶ Akan tetapi, Shihab tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kelemahan sanadnya. Sedangkan kaitannya dengan matan hadis, Shihab menunjukkan bahwa kandungan hadis tersebut bertentangan dengan saran perempuan baik yang disebutkan dalam teks al-Qur'an maupun hadis. Di antara kisah yang diabadikan al-Qur'an adalah saran puteri Nabi Syu'aib terhadap ayahnya untuk mengambil tenaga kerja untuk merawat binatang ternak miliknya.

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*⁵⁷

Demikian juga saran, bimbingan, dan perlindungan Khadijah kepada Nabi, saat turunnya wahyu pertama, dan saran Ummu Salamah kepada Nabi

⁵⁵ Shihab, *Perempuan*, 46.

⁵⁶ Shihab, *Perempuan*, 46-47.

⁵⁷ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (Q.S. *al-Qaṣaṣ*/28:26)

agar Nabi ber-*taḥallul* terlebih dahulu, sebelum para sahabat melakukannya, yang terjadi setelah perjanjian Hudaibiah. Selain itu, penolakan seorang perempuan terhadap keputusan Umar mengenai batas maksimal maskawin.⁵⁸ Dalam al-Qur’ān terdapat ayat yang memuji laki-laki dan perempuan yang bermusyawarah. Di antaranya adalah ayat 38 surat *al-Syūrā*/42 dan *Ali ‘Imrān*/3:159

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*⁵⁹

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”*⁶⁰

Bagi Shihab hal-hal yang dimusyawarahkan itu dapat meliputi apa saja selama belum ditentukan oleh Allah, baik menyangkut masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah keluarga. Di antara contoh yang berkaitan dengan hal kemasyarakatan adalah lokasi perang Badar yang dipilih Nabi, namun kemudian tidak disetujui oleh sahabat al-Khubbab ibn Munzir dan kemudian diusulkan lokasi yang lain, dan disetujui oleh Nabi. Adapun contoh yang berhubungan dengan masalah keluarga adalah rumor yang dialamatkan kepada ‘Aisyah.⁶¹

Kemudian, Quraish Shihab menyoroti pandangan yang menganggap bahwa istri adalah musuh utama. ... “Musuhmu yang paling utama adalah istrimu yang sepembaringan denganmu.”⁶² Hal ini menurut Shihab bertentangan dengan teks al-Qur’ān yang menunjukkan bahwa salah satu fungsi pernikahan adalah agar mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana dalam surat *ar-Rūm*/30: 21.

⁵⁸ Shihab, *Perempuan*, 47-48.

⁵⁹ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

⁶⁰ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْ تُكَذِّبُوا وَلَوْ كُنْتُمْ فَطَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْبُدْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁶¹ Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, II, 246-247.

⁶² Shihab, *Perempuan*, 46.

Kalau istri merupakan musuh utama, tentunya laki-laki (suami) tidak akan memperoleh ketenangan lahir batin. Memang dalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang mengingatkan kaum beriman bahwa di antara pasangan-pasangan dan anak-anak bisa menjadi musuh,⁶³ sebagaimana yang terdapat dalam surat *al-Taghābun*/64: 14,

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁶⁴

Dalam ayat di atas memang dijelaskan bahwa di antara pasangan-pasangan (suami atau istri) kamu dan anak-anakmu, bukan seluruh pasangan. Jadi, yang menjadi musuh hanya sebagian dari mereka. Apabila dilihat dari *sabab nuzūl* ayat tersebut, diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki masuk Islam, kemudian ia bermaksud untuk hijrah (ke Madinah), tetapi istri dan anaknya mencegahnya. Lalu, sebagian dari mereka tinggal bersama mereka tidak berhijrah. Juga, ada riwayat yang menginformasikan bahwa ada seorang yang masuk Islam, lalu disalahkan oleh istri dan anaknya. Riwayat yang lain menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus-kasus penduduk (Mekah) yang ingin berhijrah (ke Madinah), tetapi dihalangi oleh istri-istri dan anak-anak mereka, kemudian, setelah mereka (akhirnya) berhijrah mengetahui bahwa (teman-temannya yang telah berhijrah lebih dulu) telah mempunyai pengetahuan (yang memadai) tentang ajaran agama. Maka, mereka bermaksud untuk memberikan hukuman (memarahinya) terhadap keluarga yang telah menghalangi mereka (untuk hijrah). Lalu turunlah ayat ini supaya mereka memaafkan dan tidak memarahi keluarganya.⁶⁵

Ayat di atas menunjukkan pasangan (*azwāj*) bisa terjadi pada istri atau suami di samping pada anak-anak. Hal yang demikian itu telah terbukti dalam kisah istri Nabi Nuh dan nabi Luth (Q.S. *at-Taḥrīm*/66: 10),⁶⁶ yang tidak mau beriman sekalipun berada dalam pengawasan hamba Allah yang shalih (Nabi). Dalam ayat yang lain ditemukan kisah istri yang shalihah, seperti kisah istri

⁶³ Shihab, *Perempuan*, 48-49.

⁶⁴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَلَيْكُمْ كُفْرًا فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁶⁵ Riwayat yang lengkap mengenai hal ini dapat dibaca dalam Ali bin Ahmad al-Wāḥidī al Naisābūrī, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 288.

⁶⁶ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَاتَتَاهُمَا فَلَمَّ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاعِيَيْنِ

‘Imran (ibu Maryam) (Q.S. *Ali ‘Imrān*/3: 45)⁶⁷ dan istri Fir’aun yang shalihah sekalipun hidup dalam lindungan suami yang kafir dan zalim (Q.S. *at-Tahrim*/66: 11).⁶⁸

Selanjutnya, Shihab menyoroti pandangan yang menganggap bahwa “*ilmu hilang di antara kedua paha perempuan*”, ... “*Perempuan adalah lentera-lentera rumah tangga, tetapi jangan ajar mereka.*”⁶⁹ Menurut Shihab, hadis tersebut benar-benar aneh, karena tidak dapat diterima akal dan bertentangan dengan kenyataan pada masa Nabi. Perempuan tidak mungkin menjadi lentera tanpa diberi pelajaran. Perempuan pada masa Nabi juga belajar, bahkan tidak sedikit hadis Nabi yang mendorong perempuan untuk belajar.⁷⁰ Salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim.⁷¹ Muslim yang disebut dalam hadis ini mencakup laki-laki dan perempuan. Bahkan dinyatakan bahwa jika orang tua mendidik anak perempuannya atau budak perempuannya, maka akan mendapatkan dua pahala. Hal ini merupakan motivasi agar perempuan dididik, tidak sebagaimana anggapan dan atau keadaan umum perempuan pada masa Nabi.

Apabila pandangan Shihab dilihat dari perspektif gender, tampak tergolong pada responsif gender yang rasionalis. Ia menolak argumen sekalipun didasarkan pada hadis yang menganggap bahwa perempuan seakan tidak berakal sehingga tidak perlu dimintai pertimbangan dan tidak penting untuk diajak musyawarah, karena bertentangan dengan ayat al-Qur’an dan Hadis, serta kenyataan masyarakat muslimah pada masa Nabi yang selalu dimotivasi untuk menuntut ilmu.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “ulama” yang “digugat” oleh M. Quraish Shihab adalah yang memandang bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri laki-laki, perempuan adalah penggoda, dan perempuan kurang berakal sehingga tidak perlu diberi ilmu dan diajak bermusyawarah, bahkan akan menjadi musuh suaminya. Menurut Shihab, pandangan-pandangan tersebut tidak sesuai dengan informasi yang ada dalam al-Qur’an. Bahkan, al-Qur’an

إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ⁶⁷

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةٌ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ⁶⁸
وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

⁶⁹ Shihab, *Perempuan*, 48.

⁷⁰ Shihab, *Perempuan*, 49-50.

⁷¹ عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (Abu bakar Ahmad bin al-Hasan bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan a-Baihaqi*, IV, 176).

mengoreksi pandangan-pandangan salah yang memandang perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk pasangannya (Nabi Adam). Demikian juga pandangan yang menganggap bahwa perempuan adalah penggoda sehingga menyebabkan “dikeluarkannya” Adam dari surga. Pandangan tersebut telah dibantah oleh al-Qur’ān secara eksplisit. Adapun hadis yang dikutip untuk menunjukkan bahwa perempuan kurang berakal sehingga tidak perlu diajak musyawarah dan tidak perlu dididik, menurut Shihab, berasal dari hadis yang lemah, tidak sesuai dengan informasi al-Qur’ān, akal sehat, dan kenyataan pada masa Nabi sehingga harus ditolak.

Apabila dilihat dari perspektif gender, pandangan-pandangan ulama tersebut dapat dikatakan bias gender laki-laki dan bahkan misoginis terhadap perempuan. Sedangkan respon Shihab terhadap pandangan ulama yang dianggap bias itu tergolong responsif gender yang rasionalis. Shihab berupaya untuk mengkritik pandangan ulama yang dianggap bias dengan mengacu pada ayat-ayat al-Qur’ān, memahami hadis yang tidak sesuai dengan ayat al-Qur’ān secara metaforis, memahami al-Qur’ān sesuai dengan konteksnya, dan bahkan menilai hadis-hadis yang dijadikan dasar berkualitas lemah, karena dipandang tidak sesuai dengan ayat al-Qur’ān, nalar, dan kenyataan.

Akhirnya, dapat digarisbawahi bahwa tafsir terhadap teks agama yang berkaitan dengan perempuan tidak terlepas dari pandangan-pandangan subyektif mufasir tentang perempuan. “Ulama” memahami teks secara tekstual yang mengukuhkan pandangan-pandangannya yang tidak terlepas dari pandangan umum yang bisa jadi misoginis terhadap perempuan pada masanya. Demikian juga, Shihab memahami teks al-Qur’ān dan hadis sesuai dengan persepsinya tentang perempuan, yang secara umum responsif gender.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim. *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Panafsiran Dekonstruktif Rif'at Hasan*. Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- Ann, Oakly. *Sex, Gender, and Society*. New York: Harper and Row, 1972.
- Al-Baihaqi, Abu bakar Ahmad bin al-Hasan bin ‘Ali. *Sunan a-Baihaqi*. CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah, Versi II, V.
- Bem, Sandra L. *The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Equality*. New Haven: Yale University Press, 1993.

- Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār ibnu Kaṣīr. 1987. CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah, Versi II.
- Fakih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 1997.
- Friedl, Ernestine. *Women and Men: An Antropologist Vies*. New York: Holt Rinehart and Winston, 1975.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta, Pustaka, 1988, IX.
- Hosen, Ibrahim. “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam.” Dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Mizan, 1995.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah versi 2, II.
- Jamali. “Kebiasaan Tatapan dalam Kebiasaan: Sebuah Respon atas Pemikiran Kesetaraan Jender.” Dalam *Equalita*. Vol. 3 No.2 Juni 2003.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tauzī’, 1978, Cet. XII.
- Lembaga Al-Kitab Indonesia Jakarta. *Al-Kitab (Perjanjian Lama)*. Jakarta: Lembaga Al-Kitab Jakarta Indonesia, 1997.
- Al-Maraghī, Muṣṭafā. *Tafsīr al-Maraghī*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, IV.
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan. *Setara di Hadapan Allah*. Team LSPPA (Trans.), Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prasakasa, 1995.
- Mukhtar, Naqiyah, “The Response of Quraish Shihab to The Gender Bias of Feminists.” AICIS 2012, Surabaya, 4-9 November 2012.
- . *Kontroversi Presiden Perempuan: Studi terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah. Versi II.
- Al-Naisābūrī, ‘Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Al-Qurṭūbī, *Tafsīr al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*. CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah versi 2, V dan IX.
- Al-Rāzī, Fakhrudin. *Mafātiḥ al-Ghaib*. CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah versi 2, V.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyyah li-al-Kitāb, 1973.
- Shihab, M. Quraish. “Membumikan” *al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Tafsīr al-Mishbāḥ: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002, Volume II, IV, dan VI.

-----, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Lentera Hati, 2005.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.

Al-Zamakhshari. *Al-Kashshāf*. CD Rom al-Maktabah al-Shāmilah versi II, I, dan III.